

WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

TERA DAN ATAU TERA ULANG ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a bahwa sebagai jaminan dan untuk melindungi kepentingan masyarakat konsumen maupun produsen dalam kebenaran pengukuran perlu dilakukan tera atau tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah dibidang Metrologi Legal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu diatur penyelenggaraan tera dan atau tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tera dan atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Perlengkapannya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindusterian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan atau ditera Ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan lainnya yang berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
- 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
- 14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasidan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TERA DAN ATAU TERA ULANG ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Padang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan.
- 4. Walikota adalah Walikota Padang.

- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Padang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang Perdagangan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Tera dan atau Tera Ulang.
- 8. Satuan Dasar adalah satuan yang merupakan dasar dari satuan suatu besaran, yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan.
- 9. Satuan Turunan adalah satuan yang diturunkan atau dibentuk dari satuan dasar secara hubungan aljabar.
- 10. Satuan Tambahan adalah satuan yang oleh *La Conference Generale des Poids et Mesures* belum dapat dimasukkan baik sebagai satuan dasar maupun satuan turunan.
- 11. Satuan Lain yang berlaku adalah satuan yang tidak termasuk baik sebagai satuan dasar, satuan turunan maupun satuan tambahan, yang oleh *La Conference Generale des Poids et Mesures* diperbolehkan pemakaiannya dengan ketentuan-ketentuan tertentu karena penting dan luas penggunaannya.
- 12. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai.
- 13. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah, atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah telah ditera.
- 14. Alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, selanjutnya disingkat UTTP.
- 15. Pegawai Berhak adalah Pejabat fungsional penera yang diberi hak untuk melaksanakn kegiatan Kemetrologian.
- 16. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran.
- 17. Menjustir adalah mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
- 18. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar dan timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

BAB II SATUAN UKURAN DAN LAMBANG UKURAN UTTP

- (1) Satuan ukuran dan lambang ukuran UTTP adalah:
 - a. satuan dasar besaran panjang adalah meter dengan lambang satuan "m"
 - b. satuan dasar besaran massa adalah kilogram dengan lambang satuan "kg"
 - c. satuan dasar besaran waktu adalah sekon dengan lambang satuan "s"
 - d. satuan dasar besaran arus listrik adalam amper dengan lambang satuan "A"
 - e. satuan dasar besaran suhu termodinamika adalah kelvin dengan lambang satuan "K"
 - f. satuan dasar besaran kuat cahaya adalah kandela dengan lambang satuan "cd"
 - g. satuan dasar besaran kuantitas zat adalah mole dengan lambang satuan "mol".

(2) Satuan dasar besaran suhu kelvin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah 273,15K sama dengan titik nol derajat celcius.

Pasal 3

Satuan turunan, satuan tambahan, satuan ukuran lainnya dan lambangnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan lainnya yang berlaku.

BAB III UTTP, TERA DAN TERA ULANG

Bagian Kesatu UTTP Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang

Pasal 4

UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang secara berkala adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan, untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua UTTP Yang Dibebaskan Dari Tera Ulang

Pasal 5

- (1) UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol didalam perusahaan atau ditempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tulisan oleh Dinas atau UPTD sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Bagian Ketiga UTTP Yang Dibebaskan Dari Tera Dan Tera Ulang

Pasal 6

- (1) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diperjualbelikan dan atau dipakai untuk pertama kalinya wajib diuji oleh pegawai yang berhak.
- (3) UTTP yang telah diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda telah diuji.

BAB IV PELAKSANA DAN TEMPAT TERA, TERA ULANG DAN TANDA TERA

Pasal 7

Pelaksana Tera dan Tera Ulang adalah Dinas atau UPTD.

Pasal 8

Tempat-tempat pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP dapat dilakukan di:

- a. Dinas;
- b. UPTD;
- c. tempat pelayanan keliling; atau
- d. tempat UTTP berada bagi UTTP yang tidak dapat dipindahkan.

Pasal 9

Setiap UTTP yang telah ditera atau ditera ulang diberi tanda tera:

- a. tanda sah;
- b. tanda batal;
- c. tanda jaminan;
- d. tanda daerah; dan atau
- e. tanda pegawai yang berhak.

Pasal 10

- (1) Tanda sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibubuhkan dan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau tera ulang.
- (2) Tanda batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dibubuhkan pada UTTP yang dibatalkan pada waktu ditera atau tera ulang.
- (3) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibubuhkan atau dipasang pada bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (4) Tanda Daerah dan Tanda Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan huruf e dibubuhkan pada UTTP agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.

Pasal 11

Dalam hal tanda sah atau tanda batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b tidak mungkin dibubuhkan pada UTTP maka kepada pemilik atau yang menguasai UTTP diberikan surat keterangan sebagai pengganti tanda sah atau tanda batal.

Pasal 12

Dalam hal UTTP yang tidak memenuhi syarat pada waktu ditera atau ditera ulang, pegawai yang melakukan tera atau tera ulang dapat menjustir UTTP.

BAB V MASA TERA ULANG

Pasal 13

Masa berlaku tera ulang adalah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI TERA III ANG PEMRERASAN TI

TATA CARA PELAYANAN TERA, TERA ULANG, PEMBEBASAN TERA ULANG DAN PENGUJIAN UTTP YANG DIBEBASKAN DARI TERA DAN TERA ULANG

Bagian Kesatu Tera

Pasal 14

- (1) Pegawai berhak, datang ke tempat UTTP berada atau pemilik atau yang menguasai UTTP membawa ke dinas, UPTD atau tempat pelayanan keliling untuk menera UTTP.
- (2) Pegawai berhak, melakukan pengujian UTTP sesuai dengan persyaratan teknis.
- (3) Dalam hal UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan teknis maka pegawai berhak, membubuhkan tanda sah pada UTTP.
- (4) Dalam hal UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan teknis maka pegawai berhak, membubuhkan tanda batal pada UTTP.
- (5) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan perbaikan terhadap UTTP tersebut.
- (6) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diuji kembali sesuai dengan persyaratan teknis.
- (7) Dalam hal UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memenuhi persyaratan teknis maka pegawai berhak, membubuhkan tanda sah pada UTTP.
- (8) Dalam hal UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mungkin diperbaiki lagi maka pegawai berhak, dapat merusak UTTP dimaksud sampai tidak dapat dipergunakan kembali.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang UTTP yang dapat dirusak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tera Ulang

Pasal 15

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah habis masa berlaku teranya dilakukan tera ulang.
- (2) Penyelenggaraan tera ulang mutatis mutandis dengan Pasal 14.

Bagian Ketiga Pembebasan Tera Ulang

- (1) Pemilik atau yang menguasai UTTP mengajukan permohonan tertulis kepada dinas atau UPTD.
- (2) Dinas atau UPTD melakukan tera UTTP yang akan dibebaskan dari tera ulang.
- (3) Penyelenggaraan tera UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mutatis mutandis dengan Pasal 14.
- (4) Dinas atau UPTD menerbitkan surat pembebasan tera ulang kepada pemilik atau yang menguasai UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Pengujian UTTP Yang Dibebaskan Dari Tera Dan Tera Ulang

Pasal 17

- (1) Pemilik atau yang menguasai UTTP mengajukan permohonan tertulis kepada dinas atau UPTD.
- (2) Dinas atau UPTD melakukan pengujian UTTP yang akan dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (3) Dalam hal UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lulus uji, dibubuhi tulisan sesuai dengan peruntukkan dan penggunaannya dan diberikan sertifikat lulus uji.
- (4) Dalam hal UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lulus uji, diberikan sertifikat tidak lulus uji.

BAB VII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 18

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- a. UTTP yang bertanda batal;
- b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- c. UTTP yang tanda teranya rusak;
- d. UTTP yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai berhak;
- e. UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukkannya menyimpang dari nilai yang seharusnya;
- f. UTTP yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan tidak sesuai dengan ketentuan satuan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 19

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan:

- a. UTTP yang bertanda tera batal;
- b. UTTP yang tidak bertanda tera sah kecuali UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau pasal 6 ayat (2);
- c. UTTP yang tanda jaminannya rusak.

- (1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaiman dimaksud huruf e.
 - h. momotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
 - i. memanggil orang untuk di dengan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, pasal 18, Pasal 19 atau Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas negara .

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka UTTP yang telah ditera, tera ulang, dibubuhi tulisan atau diuji, tetap berlaku sampai habis masa teranya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 13 Agustus 2012

WALIKOTA PADANG

d t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang pada tanggal 13 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

d t o

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 9.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

TERA DAN ATAU TERA ULANG ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

A. UMUM.

Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal menegaskan bahwa perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Sejalan dengan pelaksanaan otonomisasi, urusan kemetrologian ditetapkan menjadi urusan pilihan bagi pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur peraturan pemerintah no 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melalui unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD) metrologi legal untuk pelayanan tera/tera ulang dan melalui unit kerja untuk pembinaan dan pengawasan kemetrologian

Dalam kontek perlindungan terhadap konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan jasa, metrologi legal berperan sebagai bagian dari pengamanan perdagangan barang dan jasa baik dalam negri maupun luar negri. Di dalam pengamanan perdagangan dalam negri, konsumen menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sebagai dasar penetapan kuantitas dan harga barang dan jasa. Sedangkan dalam perdagangan luar negri, negara menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap ekspor dan impor barang dan jasa agar negara tidak mengalami kerugian akibat kesalahan atau ketidaksesuaian hasil pengukuran terhadap barang dan jasa tersebut.

Proses pengukuran atau penyelenggaraan kegiatan metrologi legal yang bertujuan untuk melindung kepentingan umum melalui adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam hal ini penyelenggaraan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai penyelenggara pemerintah dan sekaligus sebagai penyelengara utama dalam pembangunan daerah. Sebagai penyelengara pemerintahan daerah, pemerintah daerah berperan utama mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di daerah dalam kerangka regulasi. Sedangkan sebagai penyelengara utama dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah, salah satunya dalam kerangka pelayan publik.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Yang dimaksud dengan hubungan Aljabar adalah terbatas pada perkalian dan pembagian saja. Angka 10 Oleh karena satuan tambahan kadang-kadang dapat berfungsi sebagai satuan dasar dan kadang-kadang dapat pula berfungsi sebagai satuan Tambahan, maka komprensi Umum untuk ukuran dan tambahan belum dapat dimasukkan baik sebagai satuan dasar maupun satuan turunan Angka 11 Satuan ini sebenarnya tidak termasuk satuan internasional. Mengingat bahwa satuan ini masih berlaku dalam arti bahwa satuan ini masih dipakaii secara luas dalam bidang ilmu pengetahuan dan bidang lainnya, maka konfrensi umum untuk ukuran dan timbangan masih dapat menerima pemakaiannya asalkan diberi ketentuan atau batasan tertentu Angka 12 Cukup jelas Angka 13 Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Pasal 2

Satuan Dasar dalam Pasal ini adalah satuan dasar sistem internasional yang telah diakui oleh komprensi umum untuk ukuran dan timbangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kepentingan Umum merupakan kepentingan diluar kepentingan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, misalnya yang menyangkut bidang kesehatan, keselamatan dan olahraga.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan menyerahkan atau menerima barang adalah merupakan kegiatan yang dapat atau mempunyai akibat hukum mengenai serah terima barang baik yang diikuti maupun yang tidak diikuti oleh penyerahan atau penerimaan uang, misalnya penyerahan atau penerimaan barang antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan menentukan produk akhir dalam perusahaan adalah meliputi penentuan kwanta (isi, berat atau panjang) suatu produk yang sudah jadi dari suatu perusahaan;

Misalnya suatu pabrik gula pasir.

Dalam menentukan kwanta gula pasir yang dihasilkan oleh pabrik tersebut harus menggunakan UTTP yang sudah ditera dan atau di tera ulang

Huruf f

Yang dimaksud dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah mempunyai pengertian bahwa pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan atau kontrol adalah kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi atau pabrikasi yang meliputi pengumpulan data, analisa data, dan pengamatan di perusahaan yang tidak menyangkut penentuan pungutan upah dan atau produk akhir dari perusahaan. Dapat dipahami bahwa pekerjaan pengawasan atau kontrol didalam perusahaan bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan terhadap produk akhir tersebut, sehingga UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol dalam perusahaan wajib ditera dan dibebaskan dari tera ulang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dibubuhi tulisan oleh dinas atau UPTD sesuai dengan penggunaannya adalah untuk memudahkan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh dinas atau UPTD dalam pembinaan mentrologi legal dan juga bagi pemilik, pemakai, pemegang kuasa UTTP atau konsumen untuk membedakan UTTP yang wajib di tera ulang.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keperluan rumah tangga adalah keperluan yang berhubungan dengan kehidupan dirumah atau dikantor untuk keperluan pribadi yang tidak bersangkutan dengan hak-hak pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 51.